



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Alifiansyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Namori Village Blok 4 No. 20 Desa Delitua
Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/I/Res.4.2/2024/Res.Narkoba, dari tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/18/I/Res.4.2/2024/Res.Narkoba, tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;

Terdakwa Ilham Alfiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Swandi Mangadar Marpaung, SH, CN, Siswo Utomo, SH, Harmawan, SH, Advokat - Penasihat Hukum – Konsultan Hukum dan juga merupakan anggota/pengurus Lembaga Bantuan Hukum Cakeni atau disingkat LBH Cakeni, beralamat di Jalan Stasuin No 60, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Pebruari 2024, Nomor W2.U4/367/Hkm.00/II/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM ALIFIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa **ILHAM ALIFIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM ALIFIANSYAH** , dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat

Dirampas untuk Negara

- 1 kotak plastik yang berisi daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram
- 1 kertas tik tak dengan merk Royo

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (PLEDOI) dari Penasehat hukum ILHAM ALIFIANSYAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: 245/ Pid.Sus / 2024 / PN.Lbp , Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi ganja seberat 70 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merek Royo dikembalikan kepada yang berhak menerimanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, BK 2112 AHY warna coklat dikembalikan kepada Pemiliknya.
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
7. Memulihkan hak Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM ALIFIANSYAH** pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Januari 2024 di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*). yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah Kotak Plastik yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut Ganja dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 12 januari 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa **ILHAM ALIFIANSYAH** tiba di rumah sdr. ALIF (DPO) dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor Yamaha AEROX BK 2112 AHY, untuk menjemput sdr. ALIF (DPO) untuk bermain putsal, dan setelah bertemu dengan sdr. ALIF (DPO) kemudian oleh sdr. ALIF (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menerima bungkusan dan memasukkan bungkusan yang dipegangnya kedalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendari, yang mana saat itu oleh Terdakwa masih sempat menanyakan kepada sdr. ALIF (DPO) apa isi bungkusan tersebut dan sdr. ALIF (DPO) menjawab "bontotku" dan kemudian oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ALIF (DPO) pergi ke Elektrik putsal dan sesampainya di Elektrik putsal kemudian oleh sdr. ALIF (DPO) meminta Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya untuk mengambil bungkusan miliknya tersebut dan setelah bungkusan tersebut diambil oleh sdr. ALIF (DPO) kemudian oleh sdr. ALIF (DPO) membuka bungkusan tersebut dan saat itulah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa bungkusan tersebut adalah kotak plastik bening yang berisi daun ganja kering yang mana saat itu oleh Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr. ALIF (DPO) "gila kau" kemudian oleh sdr. ALIF (DPO) mengambil sedikit daun ganja tersebut dan menggulungnya dengan kertas titak dan kemudian oleh sdr. ALIF (DPO) menyerahkan kembali kepada Terdakwa dengan memasukkan lagi ke jok sepeda motor Terdakwa dan menitipkan kepada Terdakwa dimana sdr. ALIF (DPO) hendak pergi membeli makanan dengan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang lain, yang mana sebelum sdr. ALIF (DPO) pergi sdr. ALIF (DPO) berpesan kepada Terdakwa agar menunggunya di sebuah kedai di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;

Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS sedang melakukan patroli antisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS melihat adanya beberapa remaja sedang kumpul-kumpul dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang di pakai oleh para remaja tersebut, dan pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba 1 orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 buah bungkusan dari jok sepeda motornya merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY dan hendak membuang bungkusan tersebut yang kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang ? bawa sini" dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama ILHAM ALIFIANSYAH dan kemudian di depan Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1 buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan 1 bungkus kertas tik-tak merek ROYO, dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menanyakan pemilik dari 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH dan oleh Terdakwa ILHAM

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIFIANSYAH menjelaskan bahwa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH, dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membawa Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH berikut barang bukti berupa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO dan 1 unit sepeda motor merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY ke polsek Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/JL.0.01360/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMADIANA, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang berisikan daun ganja kering yang disita dari terdakwa atas nama ILHAM ALIFIANSYAH diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering **dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 167/NNF/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **ILHAM ALIFIANSYAH** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM ALIFIANSYAH** pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya tidaknya sekira bulan Januari 2024 di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*). yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah Kotak Plastik yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut Ganja dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS sedang melakukan patroli antisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS melihat adanya beberapa remaja sedang kumpul-kumpul dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang di pakai oleh para remaja tersebut, dan pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba 1 orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 buah bungkusan dari jok sepeda motornya merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY dan hendak membuang bungkusan tersebut yang kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung menegur remaja tersebut “apa itu yang kau pegang ? bawa sini” dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama ILHAM ALIFIANSYAH dan kemudian di depan Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH oleh Saksi AZIS LUBIS,

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1 buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan 1 bungkus kertas tik-tak merek ROYO, dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menanyakan pemilik dari 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH dan oleh Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH menjelaskan bahwa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH, dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membawa Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH berikut barang bukti berupa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO dan 1 unit sepeda motor merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY ke polsek Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/JL.0.01360/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMADIANA, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang berisikan daun ganja kering yang disita dari terdakwa atas nama ILHAM ALIFIANSYAH diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering **dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 167/NNF/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **ILHAM ALIFIANSYAH** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut :

- 1.Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Ilham Alifiansyah untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara : 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp, batal demi Hukum ;
- 3.Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Ilham Alifiansyah dihentikan atau tidak dilanjutkan ;
- 4.Menyatakan barang bukti berupa : 1 kantong plastik berisi ganja seberat 70 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merek Royo dikembalikan kepada yang berhak menerimanya ;
- 5.Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- 6.Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;
- 7.Memulihkan hak Terdakwa Ilham Alifiansyah dalam hal kemampuan, kedudukan, harakat serta mertabatnya ;
- 8.Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau :

Apabila Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Keberatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 27 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Ilham Alifiansyah tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp atas nama Terdakwa Ilham Alifiansyah tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AZIZ LUBIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ILHAM ALFIANSYAH yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis ganja kering. Namun, pada saat itu saksi bersama dengan rekan satu tim saksi sedang melakukan patroli antisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di dekat apotek Gina Jalan Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan oleh saksi bersama rekan satu tim melihat adanya beberapa remaja sedang berkumpul-kumpul dan kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim saksi menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dipakai oleh para remaja tersebut dan kami menemukan Narkotika jenis ganja berada di tangan Terdakwa ketika ianya memegang barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut dan hendak membuangnya;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO saksi dan rekan saksi sita adalah berada di tangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengeluarkan barang bukti tersebut dari jok sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saksi dan rekan saksi sita barang bukti tersebut dari tangannya, namun ketika saksi dan rekan saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Alif (DPO);

- Bahwa yang membuka dan memeriksa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut adalah rekan saksi yang bernama Darwin Manullang yang disaksikan Terdakwa;

- Bahwa jarak saksi dengan Saudara Darwin Manullang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang memegang barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut namun ada teman Terdakwa yang berada di dekat Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi hanya mengamankan Terdakwa saja;

- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB oleh saksi bersama dengan rekan satu tim saksi sedang melakukan patroli antipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di dekat apotek Gina Jalan Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan oleh saksi bersama rekan satu tim melihat adanya beberapa remaja sedang berkumpul-kempul dan kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim saksi

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dipakai oleh para remaja tersebut, dan pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba satu orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil satu buah bungkusan dari jok sepeda motornya dan hendak membuang bungkusan tersebut yang kemudian oleh saksi bersama dengan rekan satu tim langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang? Bawa sini" dan kemudian oleh saksi bersama dengan tim langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama Ilham Alifiansyah dan kemudian di depan Terdakwa oleh saksi bersama dengan tim membuka bungkusan tersebut yang berisikan satu buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan satu bungkusan kertas tiktak merk Royo, dan kemudian oleh saksi bersama dengan tim menanyakan pemilik dari satu buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa satu buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo tersebut adalah milik temannya yang bernama Alif (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh saksi bersama dengan teman satu tim membawa Terdakwa berikut barang bukti kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna coklat BK 2112 AHY ke Polsel Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak-anak remaja tersebut tidak lari ketika saksi dan rekan saksi mendekati mereka dan ketika saksi dan rekan saksi bertanya alasan mereka berkumpul dan mereka menyatakan bahwa mereka baru saja selesai main futsal;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, bahwa pemilik 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut berada di tangan Terdakwa dikarenakan Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik ALIF (DPO) dikarenakan ALIF (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa ALIF (DPO) ingin menitip barang ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat ALIF (DPO) memasukkan kotak plastik yang berisikan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pencarian Saudara ALIF (DPO) dengan mengarahkan untuk menghubungi Saudara ALIF (DPO) agar datang ke lokasi penangkapan namun telepon seluler Saudara ALIF (DPO) tidak aktif;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana ianya memperoleh Narkotika jenis ganja kering tersebut dan ianya menyatakan bahwa Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti tersebut di jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa baik saksi maupun rekan saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa tujuan Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melihat pertama kali Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan ingin membuang barang bukti tersebut ke parit adalah Saudara Darwin Manullang;
- Bahwa bentuk barang bukti tersebut ketika Terdakwa sedang pegang barang bukti tersebut dan ingin membuangnya adalah berada di dalam kotak plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa kotak plastik putih tersebut tidak dibungkus dengan plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut dari dalam jok sepeda motor Terdakwa adalah Terdakwa karena ianya ingin membuang barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) orang anak remaja berada di depan Apotek Gina tersebut ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada rekan saksi ada bertanya kepada anak remaja yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut dan mereka menyatakan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saudara Alif (DPO) namun ketika saksi dan rekan saksi mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara ALIF (DPO) melalui telepon seluler namun telepon seluler Saudara ALIF (DPO) tidak aktif;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut. Atas pertanyaan Hakim Ketua, keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut adalah:
- Bahwa Terdakwa memegang plastik putih yang berisikan kotak bening;
 - Bahwa tidak ada parit dekat dengan Terdakwa;

2. NATAL SITORUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ILHAM ALFIANSYAH yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis ganja kering. Namun, pada saat itu saksi bersama dengan rekan satu tim saksi sedang melakukan patroli antisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



melintas di sebuah warung di dekat apotek Gina Jalan Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan oleh saksi bersama rekan satu tim melihat adanya beberapa remaja sedang berkumpul-kumpul dan kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim saksi menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dipakai oleh para remaja tersebut dan kami menemukan Narkotika jenis ganja berada di tangan Terdakwa ketika ianya memegang barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut dan hendak membuangnya;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO saksi dan rekan saksi sita adalah berada di tangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengeluarkan barang bukti tersebut dari jok sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saksi dan rekan saksi sita barang bukti tersebut dari tangannya, namun ketika saksi dan rekan saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Alif (DPO);

- Bahwa yang membuka dan memeriksa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut adalah rekan saksi yang bernama Darwin Manullang yang disaksikan Terdakwa;

- Bahwa jarak saksi dengan Saudara Darwin Manullang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3 (tiga) meter;

- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang memegang barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut namun ada teman Terdakwa yang berada di dekat Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi hanya mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB oleh saksi bersama dengan rekan satu tim saksi sedang melakukan patroli antipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di dekat apotek Gina Jalan Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan oleh saksi bersama rekan satu tim melihat adanya beberapa remaja sedang berkumpul-kumpul dan kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim saksi menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dipakai oleh para remaja tersebut, dan pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba satu orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil satu buah bungkusan dari jok sepeda motornya dan hendak membuang bungkusan tersebut yang kemudian oleh saksi bersama dengan rekan satu tim langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang? Bawa sini" dan kemudian oleh saksi bersama dengan tim langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama Ilham Alifiansyah dan kemudian di depan Terdakwa oleh saksi bersama dengan tim membuka bungkusan tersebut yang berisikan satu buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan satu bungkusan kertas tiktak merk Royo, dan kemudian oleh saksi bersama dengan tim menanyakan pemilik dari satu buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa satu buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo tersebut adalah milik temannya yang bernama Alif (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh saksi bersama dengan teman satu tim membawa Terdakwa berikut barang bukti kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna coklat BK 2112 AHY ke Polsel Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa anak-anak remaja tersebut tidak lari ketika saksi dan rekan saksi mendekati mereka dan ketika saksi dan rekan saksi bertanya alasan mereka berkumpul dan mereka menyatakan bahwa mereka baru saja selesai main futsal;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, bahwa pemilik 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut berada di tangan Terdakwa dikarenakan Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik ALIF (DPO) dikarenakan ALIF (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa ALIF (DPO) ingin menitip barang ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat ALIF (DPO) memasukkan kotak plastik yang berisikan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pencarian Saudara ALIF (DPO) dengan mengarahkan untuk menghubungi Saudara ALIF (DPO) agar datang ke lokasi penangkapan namun telepon seluler Saudara ALIF (DPO) tidak aktif;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana ianya memperoleh Narkotika jenis ganja kering tersebut dan ianya menyatakan bahwa Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti tersebut di jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa baik saksi maupun rekan saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa tujuan Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melihat pertama kali Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan ingin membuang barang bukti tersebut ke parit adalah Saudara Darwin Manullang;
- Bahwa bentuk barang bukti tersebut ketika Terdakwa sedang pegang barang bukti tersebut dan ingin membuangnya adalah berada di dalam kotak plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja kering;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa kotak plastik putih tersebut tidak dibungkus dengan plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut dari dalam jok sepeda motor Terdakwa adalah Terdakwa karena ianya ingin membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa orangkah anak remaja berada di depan Apotek Gina tersebut ketika Saudara dan rekan Saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) orang anak remaja berada di depan Apotek Gina tersebut ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ada rekan saksi ada bertanya kepada anak remaja yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut dan mereka menyatakan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saudara Alif (DPO) namun ketika saksi dan rekan saksi mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara ALIF (DPO) melalui telepon seluler namun telepon seluler Saudara ALIF (DPO) tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut. Atas pertanyaan Hakim Ketua, keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut adalah:

- Bahwa Terdakwa memegang plastik putih yang berisikan kotak bening;
- Bahwa tidak ada parit dekat dengan Terdakwa;

3. DARWIN MANULANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ILHAM ALFIANSYAH yang



merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis ganja kering;

- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis ganja kering. Namun, pada saat itu saksi bersama dengan rekan satu tim saksi sedang melakukan patroli antisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di dekat apotek Gina Jalan Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan oleh saksi bersama rekan satu tim melihat adanya beberapa remaja sedang berkumpul-kumpul dan kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim saksi menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dipakai oleh para remaja tersebut dan kami menemukan Narkotika jenis ganja berada di tangan Terdakwa ketika ianya memegang barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut dan hendak membuangnya;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat.

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO saksi dan rekan saksi sita adalah berada di tangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengeluarkan barang bukti tersebut dari jok sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa terkait Narkotika jenis ganja kering tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dikarenakan saksi dan rekan saksi sita barang bukti tersebut

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dari tangannya, namun ketika saksi dan rekan saksi tanya kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Alif (DPO);

- Bahwa yang membuka dan memeriksa barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut adalah saksi sendiri yang disaksikan Terdakwa;

- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang memegang barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut namun ada teman Terdakwa yang berada di dekat Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi hanya mengamankan Terdakwa saja;

- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB oleh saksi bersama dengan rekan satu tim saksi sedang melakukan patroli antipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di dekat apotek Gina Jalan Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan oleh saksi bersama rekan satu tim melihat adanya beberapa remaja sedang berkumpul-kumpul dan kemudian saksi bersama dengan rekan satu tim saksi menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang dipakai oleh para remaja tersebut, dan pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba satu orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil satu buah bungkus dari jok sepeda motornya dan hendak membuang bungkus tersebut yang kemudian oleh saksi bersama dengan rekan satu tim langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang? Bawa sini" dan kemudian oleh saksi bersama dengan tim langsung mengambil bungkus tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama Ilham Alifiansyah dan kemudian di depan Terdakwa oleh saksi bersama dengan tim membuka bungkus tersebut yang berisikan satu buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan satu bungkus kertas tiktak merk Royo, dan kemudian oleh saksi bersama dengan tim menanyakan pemilik dari satu buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa satu buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh)

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo tersebut adalah milik temannya yang bernama Alif (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan kemudian oleh saksi bersama dengan teman satu tim membawa Terdakwa berikut barang bukti kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan satu bungkus kertas tiktak dengan merk Royo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna coklat BK 2112 AHY ke Polsel Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak-anak remaja tersebut tidak lari ketika saksi dan rekan saksi mendekati mereka dan ketika saksi dan rekan saksi bertanya alasan mereka kumpul-kumpul dan mereka menyatakan bahwa mereka baru saja selesai main futsal;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, bahwa pemilik 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepadanya;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut berada di tangan Terdakwa dikarenakan Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik ALIF (DPO) dikarenakan ALIF (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa ALIF (DPO) ingin menitip barang ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat ALIF (DPO) memasukkan kotak plastik yang berisikan barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pencarian Saudara ALIF (DPO) dengan mengarahkan untuk menghubungi Saudara ALIF (DPO) agar datang ke lokasi penangkapan namun telepon seluler Saudara ALIF (DPO) tidak aktif;

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada bertanya kepada Terdakwa darimana ianya memperoleh Narkotika jenis ganja kering tersebut dan ianya menyatakan bahwa Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti tersebut di jok sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa baik saksi maupun rekan saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa tujuan Saudara ALIF (DPO) menitipkan barang bukti daun

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa yang melihat pertama kali Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan ingin membuang barang bukti tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti apakah ada parit di sekitar Terdakwa ketika Terdakwa ingin membuang barang bukti tersebut atau tidak;
- Bahwa bentuk barang bukti tersebut ketika Terdakwa sedang pegang barang bukti tersebut dan ingin membuangnya adalah berada di dalam kotak plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa kotak plastik putih tersebut tidak dibungkus dengan plastik;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut dari dalam jok sepeda motor Terdakwa adalah Terdakwa karena ianya ingin membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa anak remaja berada di depan Apotek Gina tersebut ketika Saudara dan rekan Saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) orang anak remaja berada di depan Apotek Gina tersebut ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ada rekan saksi ada bertanya kepada anak remaja yang berada di tempat tersebut terkait kepemilikan barang bukti Narkotika jenis ganja kering tersebut dan mereka menyatakan bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saudara Alif (DPO) namun ketika saksi dan rekan saksi mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi Saudara ALIF (DPO) melalui telepon seluler namun telepon seluler Saudara ALIF (DPO) tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut. Atas pertanyaan Hakim Ketua, keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang plastik putih yang berisikan kotak bening;

- Bahwa tidak ada parit dekat dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan di penyidik tidak seluruhnya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini. Hal ini terkait dengan telah dituduh nya Terdakwa melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak dengan merk ROYO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat.
- Bahwa anggota kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Alif (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis ganja kering adalah Saudara Alif (DPO) ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut berada di tangan Terdakwa dikarenakan Saudara Alif (DPO) menitipkannya kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Alif (DPO) memperoleh Narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa cara anggota kepolisian menangkap Terdakwa adalah dengan cara ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa baru selesai bermain futsal di Elektrik Futsal, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk di

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kedai di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian datanglah 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman berhenti di kedai tersebut yang kemudian mengaku anggota kepolisian yang sedang berpatroli antisipasi geng motor dan kemudian oleh polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang ada di lokasi kedai tersebut, karena Terdakwa mengingat bahwa ada daun ganja kering milik sdr. ALIF (DPO) di dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas hendak membuang bungkusannya milik sdr. ALIF (DPO) tersebut dari jok sepeda motor Terdakwa namun oleh polisi sudah sempat melihat bungkusannya Terdakwa pegang dan kemudian oleh polisi menanyakan kepada Terdakwa apa isi bungkusannya tersebut dan oleh polisi mengambil bungkusannya tersebut dari tangan Terdakwa dan kemudian membuka bungkusannya tersebut didepan Terdakwa yang kemudian diketahui didalam bungkusannya tersebut berisi 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO, dan kemudian oleh polisi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Deli Tua;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh anggota kepolisian pada keesokan harinya setelah anggota kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ketika anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membaca kembali berita acara pemeriksaan penyidik sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik tersebut namun Terdakwa juga ada diarahkan oleh penyidik ketika Terdakwa diperiksa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara Alif (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut berawal dari Saudara Alif (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa ketika Terdakwa akan berangkat main futsal. Dimana Saudara Alif (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "Mau main futsal". Selanjutnya, Saudara Alif (DPO) ianya ikut main futsal dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saudara Alif (DPO) menitipkan barang bukti Narkotika jenis ganja kering di jok sepeda motor Terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ketika Terdakwa menjemput Saudara Alif (DPO) dan sampai rumahnya, Terdakwa menumpang toilet dan ketika Terdakwa berada di toilet, Saudara Alif (DPO) berteriak dari luar dan menyatakan bahwa ianya ingin menitipkan bontot dan Terdakwa menyatakan iya dan kunci sepeda ada di sepeda motor dan setelah Terdakwa keluar dari toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat kotak plastik yang ditiptkan Saudara Alif (DPO) tersebut setelah Terdakwa keluar dari toilet Saudara Alif (DPO);
- Bahwa Saudara Alif (DPO) juga tidak ikut bermain futsal pada saat itu, dimana Saudara Alif (DPO) diatas sepeda motor dan Terdakwa bermain futsal dan ketika Terdakwa bermain futsal tersebut Saudara Alif (DPO) meminjam kunci sepeda motor kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengambil bontot di jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi bontot yang ditiptkan Saudara Alif (DPO) di sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengetahui bahwa isi kotak plastik yang berada di jok sepeda motor Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja kering adalah ketika anggota kepolisian datang untuk memeriksa sajam di sepeda motor Terdakwa, Terdakwa membuka jok sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa melihat kotak plastik milik Saudara Alif (DPO) dan Terdakwa teringat bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering sehingga Terdakwa mencoba untuk membuangnya, namun anggota kepolisian melihatnya dan membuka kotak plastik tersebut dihadapan saya;
- Bahwa Saudara Alif (DPO) ada menitipkan lagi bontot yang berisikan Narkotika jenis ganja kering tersebut di sepeda motor. Dimana tidak lama dari teman Terdakwa yang bernama Firza menegur Saudara Alif (DPO), Saudara Alif (DPO) menemui Terdakwa ketika Terdakwa bermain futsal dan menyatakan : "Terdakwa mau beli sate dulu dengan menggunakan sepeda motor Kaisar. Terdakwa titip bontot ya" dan Terdakwa menyatakan "Bawa aja bontotmu itu. Jangan kau taruh di jok lagi" namun Saudara Alif (DPO) mengatakan : "Sebentar aja" dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor saya";

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat isi bontot yang dititipkan oleh Saudara Alif (DPO) tersebut setelah Saudara Alif (DPO) pergi membeli sate tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Alif (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saudara Alif (DPO) ketika Terdakwa pergi ke bengkel milik Saudara Alif (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering namun Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja ketika ketika teman Terdakwa bertanya dan menegur Terdakwa terkait Narkotika jenis ganja kering ketika berada di lapangan futsal;
- Bahwa teman Terdakwa yang mengetahui Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, tidak ada mengatakan bahwa isi kotak plastik yang dititip Saudara Alif (DPO) di jok sepeda motor terdakwa adalah Narkotika jenis ganja kering
- Bahwa posisi Saudara Alif (DPO) ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian adalah sedang membeli sate di warung dengan menggunakan sepeda motor Saudara Kaisar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis ganja kering namun Terdakwa mengetahuinya dari teman Terdakwa yang bernama Firza ketika menegurnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bersama dengan Saudara Alif (DPO) ketika anggota kepolisian menangkap, dimana ianya sedang berada beli sate dengan menggunakan sepeda motor Kaisar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. RIFKI SITUMEANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2018 yaitu pada saat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Alif (DPO) dikarenakan Saudara Alif (DPO) memiliki bengkel dan saksi sering memperbaiki sepeda motor saksi di bengkel miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini. Hal ini terkait dengan dituduhnya Saudara Ilham Alifiansyah yang

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait Narkotika jenis ganja kering;

- Bahwa yang saksi lakukan lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 adalah bermain futsal di Elektrik Futsal bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya;

- Bahwa setiap malam Sabtu saksi dan Terdakwa serta teman-teman lainnya sering bermain futsal;

- Bahwa saudara Alif (DPO) berada di Elektrik Futsal juga pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut. Dimana ianya datang bersama Terdakwa ke Elektrik Futsal tersebut;

- Bahwa Saudara Alif (DPO) tidak ikut bermain futsal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut;

- Bahwa yang dilakukan Saudara Alif (DPO) ketika saksi dan Terdakwa beserta teman-teman lainnya bermain futsal adalah merokok diatas sepeda motor milik Terdakwa namun tidak lama kemudian Saudara Alif (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Kaisar;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, kronologi sehingga Saudara Alif (DPO) dan Terdakwa datang bersamaan ke lapangan futsal adalah pada awalnya Terdakwa ingin datang ke rumah saksi agar datang bersama ke Elektrik Futsal, namun di tengah perjalanan Saudara Alif (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* agar ianya ikut ke lapangan futsal sehingga Terdakwa datang ke rumah Saudara Alif (DPO) untuk menjemputnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah bahkan Terdakwa rajin sholat dan Terdakwa yang paling rajin sholat dibanding dengan teman-teman pemain futsal lainnya;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering, namun ditengah permainan futsal tersebut, saksi mendengar salah satu teman saksi yang bernama Firza bertanya kepada Saudara Alif (DPO) "Lif, berganja kau ya?" dan Saudara Alif (DPO) menjawab "Iya", sambil tertawa;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Saudara Alif (DPO) memasukkan atau mengeluarkan kotak plastik dari jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa yang saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya lakukan setelah bermain futsal tersebut adalah duduk sambil minum di warung yang berada di hadapan Apotek Gina;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa saudara Alif (DPO) sedang pergi keluar membeli sate dengan menggunakan sepeda motor milik Kaisar ketika saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya duduk dan minum di warung yang berada di depan apotek Gina tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis ganja kering atau Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-harinya adalah bermain *game*, merokok dan menginap di rumah saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. NADJUAN ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Alif (DPO) dikarenakan Saudara Alif (DPO) memiliki bengkel dan saksi sering memperbaiki sepeda motor saksi di bengkel miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini. Hal ini terkait dengan tuduhnya Saudara Ilham Alifiansyah yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa yang saksi lakukan lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 adalah bermain futsal di Elektrik Futsal bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bahwa yang lebih dulu datang ke Elektrik Futsal adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Alif (DPO);
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta teman-teman lainnya sering bermain futsal namun kami tidak mempunyai jadwal tetap untuk bermain futsal. Dimana kami melakukan rencana bermain futsal melalui grup *whats up*;
- Bahwa saudara Alif (DPO) berada di Elektrik Futsal juga pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut. Dimana ianya datang bersama Terdakwa ke Elektrik Futsal tersebut;
- Bahwa saudara Alif (DPO) tidak ikut bermain futsal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Saudara Alif (DPO) ketika saksi dan Terdakwa beserta teman-teman lainnya bermain futsal adalah merokok diatas sepeda motor milik Terdakwa namun tidak lama kemudian Saudara Alif (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Kaisar;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, kronologi sehingga Saudara Alif (DPO) dan Terdakwa datang bersamaan ke lapangan futsal adalah pada awalnya Terdakwa ingin datang ke rumah saksi agar datang bersama ke Elektrik Futsal, namun di tengah perjalanan Saudara Alif (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* agar ianya ikut ke lapangan futsal sehingga Terdakwa datang ke rumah Saudara Alif (DPO) untuk menjemputnya;
- Bahwa Saudara Alif (DPO) tidak masuk dalam grup *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah bahkan Terdakwa rajin sholat dan Terdakwa yang paling rajin sholat dibanding dengan teman-teman pemain futsal lainnya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering, namun ditengah permainan futsal tersebut, saksi mendengar salah satu teman saksi yang bernama Virza bertanya kepada Saudara Alif (DPO) "Lif, berganja kau ya?" dan Saudara Alif (DPO) menjawab "Iya", sambil tertawa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Saudara Alif (DPO) memasukkan atau mengeluarkan kotak plastik dari jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa yang saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya lakukan setelah bermain futsal tersebut adalah duduk sambil minum di warung yang berada di hadapan Apotek Gina;
- Bahwa saudara Alif (DPO) sedang pergi keluar membeli sate dengan menggunakan sepeda motor milik Kaisar ketika saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya duduk dan minum di warung yang berada di depan apotek Gina tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis ganja kering atau Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-harinya adalah bermain *game*, merokok dan menginap di rumah Rifki Situmeang;
- Bahwa kronologis anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara ketika saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi baru selesai bermain futsal di Elektrik Futsal, saksi, Terdakwa dan teman-teman saksi duduk di sebuah kedai di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, dan kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemudian datanglah 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman berhenti di kedai tersebut yang kemudian mengaku anggota kepolisian yang sedang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpatroli antisipasi geng motor dan kemudian oleh polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang ada di lokasi kedai tersebut, kemudian anggota kepolisian membuka jok sepeda motor Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO;

- Bahwa anggota kepolisian tersebut tidak memeriksa seluruh sepeda motor yang berada di tempat itu. Dimana anggota kepolisian hanya memeriksa 2 (dua) sepeda motor yang berada di tempat tersebut yaitu pertama kali sepeda motor Terdakwa yang diperiksa anggota kepolisian dan selanjutnya anggota kepolisian memeriksa sepeda motor teman kami yang lain;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam penyampaian Nota Pembelaannya (Pleedoi) telah melampirkan Bukti-Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Asli Surat Kronologis Kejadian tanggal 22 Januari 2024 (Bukti T-1) ;
2. Foto Copy Asli Foto screen Shoot Whats up percakapan antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang Bernama Rifki Stimeang (Bukti T-2) ;
3. Foto Copy Asli Surat Kronologis pengembalian Handphone yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 23 Januari 2024 (Bukti T-3) ;
4. Foto Copy Asli Surat Keterangan dari Kaisar Banua Lubis tertanggal 20 Januari 2024 (Bukti T-4) ;
5. Foto Copy Asli Surat pernyataan atas nama Virza Arisandy tertanggal 05 April 2024 (Bukti T-5) ;
6. Foto Copy Asli Surat Mohon Salinan dan atau foto copy BAP dengan Nomor 02/MS/BAP/SK/III/2024 yang diterima oleh seorang Pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A atas nama Tirina pada tanggal 06 Maret 2024 (Bukti T-6) ;
7. Foto Copy Asli Gambar dalam bentuk Screen shot chatingan whats up (Bukti T-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Asli Kuasa Khusus diluar Pengadilan tertanggal 19 Januari 2024 antara Terdakwa dengan Perkumpulan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Kriminalitas dan Korupsi Nasional (Bukti T-8)
9. Foto Copy Asli Gambar dalam bentuk Screen Shot Instagram (Bukti T-9)
10. Foto Copy Asli Tanda Terima Permohonan Praperadilan dengan Nomor 04/Pid.Pra/2024/PN Mdn (Bukti T-1)
11. Foto Copy Asli Permohonan Praperadilan dengan Nomor 04/Pid.Pra/2024/PN Mdn yang telah diterima pada tanggal 30 Januari 2024 oleh Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa (Bukti T-11) ;
12. Foto Copy Asli Eksepsi dan Jawaban Termohon pada tanggal 21 Februari 2024 dengan perkara praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2024/PN Mdn yang telah diterima pada tanggal 21 Februari 2024 oleh Pengadilan Negeri Medan (Bukti T-12) ;
13. Foto Copy Asli Foto copy Putusan Praperadilan dengan Nomor 04/Pid.Pra/2024/PN Mdn yang telah diterima pada tanggal 29 Maret 2024 oleh Pengadilan Negeri Medan (Bukti T-13) ;
14. Foto Copy Asli Gambar Screen Shoot Bukti Pra Registrasi Tahun ajaran 2022/2023 KIP Kuliah yang diterbitkan Universitas Islam Sumateraa Utara (UISU) (Bukti T-14) ;
15. Foto Copy Asli Gambar / Foto Screen Shoot Pengumuman No. 76/I/B.17/I/2024 yang dikeluarkan Fakultas Pertanian Universitas Islam Susmatera Utara tanggal 20 Januari 2024 (Bukti T-15) ;
16. Foto Copy Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/Res.4.2/2024/Res.Narkoba, tertanggal 12 Januari 2024 (Bukti T-16) ;
17. Foto Copy Asli Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/18/I/Res.4.2/2024/Res. Narkoba, tertanggal 15 Januari 2024 (Bukti T-17) ;
18. Foto Copy Asli Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/17/I/Res.4.2/2024/Res.Narkoba tertanggal 18 Januari 2024 (Bukti T-18) ;
19. Foto Copy Asli Surat Nomor B/28/I/Res.4.2/2024/Res.Narkoba, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 22 Januari 22024 (Bukti T-19) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat
- 1 kotak plastik yang berisi daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram
- 1 kertas tik tak dengan merk Royo

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/JL.0.01360/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMADIANA, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang berisikan daun ganja kering yang disita dari terdakwa atas nama ILHAM ALIFIANSYAH diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering **dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 167/NNF/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang yang diperiksa milik tersangka atas nama **ILHAM ALIFIANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS sedang melakukan patroliantisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS melihat adanya beberapa remaja sedang kumpul-kumpul dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pengeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang di pakai oleh para remaja tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba 1 orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 buah bungkusan dari jok sepeda motornya merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY dan hendak membuang bungkusan tersebut yang kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang ? bawa sini" dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama ILHAM ALIFIANSYAH dan kemudian di depan Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1 buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan 1 bungkus kertas tik-tak merek ROYO, dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menanyakan pemilik dari 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH dan oleh Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH menjelaskan bahwa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH, dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membawa Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH berikut barang bukti berupa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO dan 1 unit sepeda motor merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY ke polsek Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/JL.0.01360/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMADIANA, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang berisikan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



daun ganja kering yang disita dari terdakwa atas nama ILHAM ALIFIANSYAH diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering **dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 167/NNF/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang yang diperiksa milik tersangka atas nama **ILHAM ALIFIANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ilham Alfiansyah kepersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/JL.0.01360/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMADIANA, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastic yang berisikan daun ganja kering yang disita dari terdakwa atas nama ILHAM ALIFIANSYAH diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering **dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 167/NNF/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang dibuat

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang yang diperiksa milik tersangka atas nama **ILHAM ALIFIANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa bermula pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS sedang melakukan patroliantisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS melihat adanya beberapa remaja sedang kumpul-kumpul dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang di pakai oleh para remaja tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba 1 orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 buah bungkus dari jok sepeda motornya merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY dan hendak membuang bungkus tersebut yang kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang ? bawa sini" dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung mengambil bungkus tersebut dari tangan remaja yang mengaku bernama ILHAM ALIFIANSYAH dan kemudian di depan Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membuka bungkus tersebut yang berisikan 1 buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan 1 bungkus kertas tiktak merek ROYO, dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menanyakan pemilik dari 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH dan oleh Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH menjelaskan bahwa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70



gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH, dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membawa Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH berikut barang bukti berupa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO dan 1 unit sepeda motor merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY ke polsek Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Saudara Alif (DPO) menitipkan barang bukti Narkotika jenis ganja kering di jok sepeda motor Terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ketika Terdakwa menjemput Saudara Alif (DPO) dan sampai rumahnya, Terdakwa menumpang toilet dan ketika Terdakwa berada di toilet, Saudara Alif (DPO) berteriak dari luar dan menyatakan bahwa ianya ingin menitipkan bontot dan Terdakwa menyatakan iya dan kunci sepeda motor ada di sepeda motor dan setelah itu Terdakwa keluar dari toilet dan Terdakwa tidak ada melihat kotak plastik yang dititipkan Saudara Alif (DPO) tersebut setelah Terdakwa keluar dari toilet Saudara Alif (DPO);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa ditangkap bukan pada saat sedang melakukan jual beli Narkotika jenis ganja tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “Setiap Orang”, sedangkan unsur unsur “Setiap Orang”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidaire ini ;

Ad-2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordeningbepaalde vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam UU Narkotika memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang asas strict liability, seperti juga KUHP tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, selain itu juga Majelis berpendapat bahwa *dalam UU Narkotika, hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah Narkotika yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 49/JL.0.01360/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMADIANA, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering yang disita dari terdakwa atas nama ILHAM ALIFIANSYAH diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering **dengan berat bersih 70 (tujuh puluh) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 167/NNF/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang yang diperiksa milik tersangka atas nama **ILHAM ALIFIANSYAH** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena ganja tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis masuk pada pertimbangan materi perbuatan terdakwa perlu diuraikan pengertian dari masing-masing unsur perbuatan dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik, memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memiliki adalah mempunyai, menyimpan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa bermula pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS sedang melakukan patroli antisipasi geng motor dan tauran, dan pada saat melintas di sebuah warung di depan Apotik Gina Jl. Karya Bakti Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS melihat adanya beberapa remaja sedang kumpul-kumpul dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menemui kumpulan remaja tersebut dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor yang di pakai oleh para remaja tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tiba-tiba 1 orang remaja membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 buah bungkusan dari jok sepeda motornya merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY dan hendak membuang bungkusan tersebut yang kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang ? bawa sini" dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung mengambil bungkusan tersebut dari tangan remaja

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama ILHAM ALIFIANSYAH dan kemudian di depan Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membuka bungkus tersebut yang berisikan 1 buah kotak plastik bening yang berisikan daun ganja kering dan 1 bungkus kertas tik-tak merek ROYO, dan kemudian Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS menanyakan pemilik dari 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH dan oleh Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH menjelaskan bahwa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO tersebut adalah milik temannya yang bernama ALIF (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH, dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS membawa Terdakwa ILHAM ALIFIANSYAH berikut barang bukti berupa 1 buah kotak plastik yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram dan 1 bungkus kertas Tiktak dengan merk ROYO dan 1 unit sepeda motor merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY ke polsek Deli Tua guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terungkap fakta Terdakwa bertemu dengan Saudara Alif (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut berawal dari Saudara Alif (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa ketika Terdakwa akan berangkat main futsal. Dimana Saudara Alif (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "Mau main futsal". selanjutnya, Saudara Alif (DPO) ianya ikut main futsal dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya, cara Saudara Alif (DPO) menitipkan barang bukti Narkotika jenis ganja kering di jok sepeda motor Terdakwa tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ketika Terdakwa menjemput Saudara Alif (DPO) dan sampai rumahnya, Terdakwa menumpang toilet dan ketika Terdakwa berada di toilet, Saudara Alif (DPO) berteriak dari luar dan menyatakan bahwa ianya ingin menitipkan bontot dan Terdakwa menyatakan iya dan kunci sepeda ada di sepeda motor dan setelah Terdakwa keluar dari toilet, dan sesampai dilapangan Futsal Saudara Alif (DPO) juga tidak ikut bermain futsal pada saat itu, dimana Saudara Alif (DPO) diatas sepeda motor dan Terdakwa bermain futsal dan ketika Terdakwa bermain futsal tersebut Saudara Alif (DPO) meminjam kunci sepeda motor kepada Terdakwa dengan alasan untuk mengambil bontot di jok sepeda motor, bahwa Terdakwa tidak

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pernah melihat Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering namun Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja ketika ketika teman Terdakwa Firza bertanya dan menegur Terdakwa terkait Narkotika jenis ganja kering ketika berada di lapangan futsal, saksi a de charge Terdakwa yang bernama Rifki Situmeang juga menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering, namun ditengah permainan futsal tersebut, saksi mendengar salah satu teman saksi yang bernama Firza bertanya kepada Saudara Alif (DPO) "Lif, berganja kau ya?" dan Saudara Alif (DPO) menjawab "Iya", sambil tertawa, demikian juga saksi a de charge bernama Nadjuan Arief menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Alif (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja kering, namun ditengah permainan futsal tersebut, saksi mendengar salah satu teman saksi yang bernama Virza bertanya kepada Saudara Alif (DPO) "Lif, berganja kau ya?" dan Saudara Alif (DPO) menjawab "Iya", sambil tertawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menranagkan bahwa Saudara Alif (DPO) ada menitipkan lagi bontot yang berisikan Narkotika jenis ganja kering tersebut di sepeda motor. Dimana tidak lama dari teman Terdakwa yang bernama Firza menegur Saudara Alif (DPO), Saudara Alif (DPO) menemui Terdakwa ketika Terdakwa bermain futsal dan menyatakan : "Terdakwa mau beli sate dulu dengan menggunakan sepeda motor Kaisar. Terdakwa titip bontot ya" dan Terdakwa menyatakan "Bawa aja bontotmu itu. Jangan kau taruh di jok lagi" namun Saudara Alif (DPO) mengatakan : "Sebentar aja" dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan Bukti Surat T-1 mengenai kronologis kejadian disebutkan "*sesampai kami di futsal dia meminta kunci motor saya untuk mengambil bontotnya dan setelah saya melihat bontotnya ternyata itu ganja dan dia /Alep melinting ganja di futsal sesiapnya dia melinting ganja dia/Alep ingin meletakkan lagi di jok saya tetapi saya larang tapi dia bilang dia mau pergi sebentar membeli sate dan menaiki motor Kaisar dan dia bilang nitip sebentar karena saya kira dia bentar saya biarkanlah tidak lama waktu futsal kami telah habis dan kami langsung bergegas ke kedai yang berada di Karya Bakti untuk membeli minum dan rokok sekitar 15 menit kami duduk dikedai Alep menelpon saya bahwa dia sudah dekat Karya Bakti ternyata ada Tekap/Polisi yang menyamar dan menghampiri kami tentang sajam/senjata tajam dst...."* demikian juga pada Bukti Surat T-4 berupa Surat Keterangan dari Kaisar Banua Lubis tertanggal 20 Januari 2024 yang menerangkan pada poin 3 bahwa Alip

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



memanggilnya untuk meminjam sepeda motornya, selain itu Bukti Surat terdakwa T-5 berupa Surat pernyataan atas nama Virza Arisandy tertanggal 05 April 2024 ada menerangkan bahwa "poin 1 : saya adalah salah seorang teman Ilham Alfiansyah yang berada di tempat kejadian Jalan Karya Bakti pada tanggal 12 Januari 2024 dimana Ilham ditangkap, poin 3: bahwa saat di putsal saya tanpa sengaja melihat Alep memakai narkoba di area parkir dan kemudian saya menegur Alep dengan mengatakan " Lep beganja kau ya" dan Alep merespon "iya (sambil tertawa)", bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa pada fakta nya telah mengetahui bahwa Alep telah menggunakan Narkotika jenis Ganja dan yang dimaksudkan dengan "bontot" oleh Saudara Alif (DPO) adalah Ganja;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dimana sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bontot yang diletakkan di jok motor terdakwa adalah ganja, terdakwa masih membiarkan keberadaan Ganja tersebut di dalam jok motor terdakwa meskipun terdakwa ada mengatakan "Bawa aja bontotmu itu. Jangan kau taruh di jok lagi" namun Saudara Alif (DPO) mengatakan : "Sebentar aja" dan Saudara Alif (DPO) menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa sebagaimana juga diterangkan terdakwa dalam bukti surat T-1, selanjutnya Terdakwa masih membiarkan Ganja tersebut di dalam jok motornya serta membawa motornya tersebut ke kedai yang berada di Karya Bakti untuk membeli minum dan rokok dan selanjutnya pada saat di TKP pihak kepolisian melakukan pemeriksaan tiba-tiba 1 orang remaja dalam perkara a quo Terdakwa Ilham Alfiansyah membuka jok sepeda motornya dan mengambil 1 buah bungkus dari jok sepeda motornya merk yamaha AEROX warna coklat BK 2112 AHY dan hendak membuang bungkus tersebut yang kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung menegur remaja tersebut "apa itu yang kau pegang ? bawa sini" dan kemudian oleh Saksi AZIS LUBIS, Saksi DARWIN MANULLANG, dan Saksi NATAL SITORUS langsung mengambil bungkus tersebut dari tangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian peristiwa mulai dari lapangan futsal ketika Saudara Alif (DPO) telah diketahui oleh terdakwa menggunakan Ganja, kemudian ketika terdakwa menyuruh Saudara Alif (DPO) untuk mengambil bontotnya sampai dengan terdakwa dan teman-temannya pergi ke kedai untuk minum dan merokok, adalah mempunyai waktu yang cukup bagi terdakwa mengenai keberadaan barang bukti berupa ganja di dalam perkara a quo adalah berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sebenarnya Terdakwa dalam waktu tersebut

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



ketika ganja tersebut berada dalam jok motor terdakwa, terdakwa seharusnya mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan meskipun keseluruhan Ganja tersebut bukan milik terdakwa agar barang tersebut tidak lagi berada pada terdakwa apakah dengan mengembalikannya kepada Saudara Alif DPO pada saat lapangan Futsal atau segera membuang barang tersebut agar tidak terus berada pada terdakwa namun hal tersebut tidaklah dilakukan terdakwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menguasai dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menguasai dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY, Majelis berpendapat terhadap Barang Bukti tersebut untuk dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu dari Terdakwa atas nama Ilham Alifiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Ganja seberat 70 (tujuh puluh) gram dan kertas tiktak dengan merk ROYO, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, rasa keadilan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa diharapkan masih dapat meneruskan cita-cita dan masa depannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Alifiansyah** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ilham Alifiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sepeda motor merk Yamaha Aerox BK 2112 AHY warna coklat
Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut di sita dalam hal ini kepada Terdakwa Ilham Alifiansyah
 - 1 kotak plastik yang berisi daun ganja kering dengan berat bersih 70 gram
 - 1 kertas tik tak dengan merk Royo**untuk dimusnahkan**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51